



**P U T U S A N**

**Nomor 330/PID.SUS/2024/PT SMR**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:.

1. Nama : **SYAMSUDDIN alias COLI BIN SUKI;**
2. Tempat lahir : Bone;
3. Umur/tanggal lahir : 49 tahun / 12 Januari 1975;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Slamet Riyadi, Gang Gotong Royong, RT. 003, Kelurahan Karang Asam Ilir, Kecamatan Sungai Kunjang, Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur, KM.07, Desa Puan Cepak, Kecamatan Muara Kaman, Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 16 Maret 2024;

Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara, oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 17 Maret 2024 sampai dengan tanggal 05 April 2024;
2. Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 06 April 2024 sampai dengan tanggal 15 Mei 2024;
3. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 16 Mei 2024 sampai dengan tanggal 14 Juni 2024;
4. Penuntut Umum, sejak tanggal 12 Juni 2024 sampai dengan tanggal 01 Juli 2024;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 01 Juli 2024 sampai dengan tanggal 30 Juli 2024;
6. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 31 Juli 2024 sampai dengan tanggal 28 September 2024;
7. Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur, sejak tanggal 20 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 18 September 2024;
8. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur, sejak tanggal 19 September 2024 sampai dengan tanggal 17 November 2024;

Halaman 1 dari 6 Putusan Nomor 330/PID.SUS/2024/PT SMR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Tenggarong dengan Surat Dakwaan Nomor Berkas Perkara : PDM-166/TNGGA/06/2024 tanggal 12 Juni 2024, sebagai berikut:

**PERTAMA :** Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

A t a u

**KEDUA** Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

## Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur tanggal 15 Oktober 2024 Nomor 330/PID.SUS/2024/PT SMR tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur tanggal 15 Oktober 2024 Nomor 330/PID.SUS/2024/PT SMR tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca Surat Tuntutan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kutai Kartanegara Nomor Register Perkara: PDM-166/TNGGA/06/2024 tanggal 6 Agustus 2024 , sebagai berikut:

1. Menyatakan bahwa Terdakwa **SYAMSUDDIN Als COLI Bin SUKI** terbukti bersalah melakukan tindak pidana **"tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika, atau menerima narkotika golongan I"** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sebagaimana dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **SYAMSUDDIN Als COLI Bin SUKI** berupa **pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun** dikurangi dengan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa ditambah denda **Rp.1.000.000.000 (satu miliar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara;**
3. Menetapkan agar terdakwa tetap ditahan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:

Halaman 2 dari 6 Putusan Nomor 330/PID.SUS/2024/PT SMR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 7 (tujuh) bungkus plastik klip bening berisikan kristal warna putih dengan berat kotor 2,21 (dua koma dua satu) gram
    - BB netto : 0,6000 gram
    - Sisi labfor : 0,0600 gram –
    - Sisa di Penyidik : 0,5400
    - Pengembalian labfor : 0,0248 gram +
    - Sisa BB : 0,5648 gram
  - 2 (dua) lembar plastik klip;
  - 1 (satu) buah botol kecil yang dililit dengan lakban warna hitam;
  - 1 (satu) buah Handphone merk Vivo warna silver.
- dirampas untuk dimusnahkan;
- Uang tunai sebesar Rp.450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah);
- dirampas untuk negara;

5. Menetapkan terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Tenggara Nomor 305/Pid.Sus/2024/PN Trg tanggal 13 Agustus 2024 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **Syamsuddin Als Coli Bin Suki** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Tanpa hak atau melawan hukum membeli dan menjual narkoba golongan I”**, sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan pidana denda sejumlah Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 7 (tujuh) bungkus plastik klip bening berisikan kristal warna putih dengan berat kotor 2,21 (dua koma dua satu) gram.
    - BB netto : 0,6000 gram
    - Sisi labfor : 0,0600 gram –
    - Sisa di Penyidik : 0,5400
    - Pengembalian labfor : 0,0248 gram +

Halaman 3 dari 6 Putusan Nomor 330/PID.SUS/2024/PT SMR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sisa BB : 0,5648 gram
  - 2 (dua) lembar plastic klip;
  - 1 (satu) buah botol kecil yang dililit dengan lakban warna hitam;
  - 1 (satu) buah Handphone merk Vivo warna silver;
- dirampas untuk dimusnahkan;
- Uang tunai sebesar Rp.450.000,- (empat ratus lima puluh ribu Rupiah);
- dirampas untuk Negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding Terdakwa dan Akta Permintaan Banding Penuntut Umum, masing-masing Nomor 305/Akta Pid.Sus/2024/PN Trg tanggal 20 Agustus 2024 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Tenggarong, yang menerangkan bahwa Terdakwa maupun Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Tenggarong Nomor 305/Pid.Sus/2024/PN Trg tanggal 13 Agustus 2024 tersebut;

Membaca Relaas Pemberitahuan Pernyataan Banding (Surat Tercatat) Nomor 305/Pid.Sus/2024/PN Trg tanggal 26 Agustus 2024 masing-masing kepada Jaksa Penuntut Umum dan kepada Terdakwa, yang menerangkan bahwa Pernyataan Banding oleh Terdakwa telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum dan pernyataan banding oleh Jaksa Penuntut Umum telah diberitahukan kepada Terdakwa;

Membaca Relaas Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara (Surat Tercatat) Nomor 305/Pid.Sus/2024/PN Trg tanggal 26 Agustus 2024 oleh Jutrusita pada Pengadilan Negeri Tenggarong, masing-masing kepada Jaksa Penuntut Umum dan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Terdakwa maupun oleh Jaksa Penuntut Umum tersebut, masing-masing telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa Terdakwa maupun Jaksa Penuntut Umum masing-masing sebagai pembanding dalam perkara ini, tidak mengajukan memori banding;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadikan Tinggi membaca serta mempelajari dengan teliti dan seksama berkas perkara dan

Halaman 4 dari 6 Putusan Nomor 330/PID.SUS/2024/PT SMR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Tenggara Nomor 305/Pid.Sus/2024/PN.Trg tanggal 13 Agustus 2024, Majelis Hakim Tingkat Banding mempertimbangkan bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan dengan tepat dan benar fakta persidangan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana secara tanpa hak dan melawan hukum melakukan permufakatan menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I, dimana Terdakwa bertindak sebagai penerima dan pengelola uang pembelian sabu dari saksi Novan Vernandhy;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding juga mempertimbangkan fakta yang ditemukan di persidangan bahwa setelah Terdakwa membeli 11 (sebelas) paket narkotika jenis shabu dari seseorang yang disebut bernama Arsad (DPO), tidak lama kemudian Terdakwa sudah menjual narkotika tersebut sebanyak 2 (dua) paket kepada orang yang tidak dikenal yang datang ke rumah Terdakwa, selanjutnya sekira pukul 12.00 WITA Terdakwa menjual lagi kepada saksi Muhammad Yusuf sebanyak 2 (dua) paket, yang membuktikan bahwa Terdakwa sudah cukup dikenal di lingkungan sekitarnya sebagai penjual Narkotika jenis sabu;

Menimbang bahwa fakta tersebut cukup menjadi pertimbangan bagi Majelis Hakim Tingkat Banding untuk mempertahankan dan menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Tenggara Nomor 305/Pid.Sus/2024/PN Trg tanggal 13 Agustus 2024 yang dimintakan banding tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka akan dinyatakan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan dan masa penahanan Terdakwa tersebut akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat Pasal 114 ayat (1) Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

Halaman 5 dari 6 Putusan Nomor 330/PID.SUS/2024/PT SMR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa SYAMSUDDIN alias COLI bin SUKI dan Penuntut Umum tersebut;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Tenggara Nomor 305/Pid.Sus/2024/PN.Trg yang dimintakan banding tersebut;
- Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang ditingkat banding sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda pada hari Selasa tanggal 29 Oktober 2024 oleh Partahi Tulus Hutapea, S.H.,M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, Dr.Eddy Parulian Siregar, S.H.,M.H. dan Haryanta, S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 7 Nopember 2024 oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut serta Panitera Pengganti Nurhayati, S.H. dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

Dr. Eddy Parulian Siregar, S.H.,M.H.

Partahi Tulus Hutapea, S.H.,M.H.

Haryanta, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Nurhayati, S.H

Halaman 6 dari 6 Putusan Nomor 330/PID.SUS/2024/PT SMR

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)